

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berkembangnya teknologi informasi dewasa ini semakin maju dan terus berkembang, dimana informasi sangat mudah tersebar menggunakan teknologi informasi dan internet. Di era teknologi informasi perkembangan pengguna internet sendiri mengalami peningkatan setiap tahun. Berdasarkan survei rutin Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia setiap tahun terus meningkat. Pada 2018 pengguna internet di Indonesia baru mencapai 171,2 juta jiwa. Namun, pada 2020, survei APJII menyebutkan ada kenaikan jumlah pengguna menjadi 196,7 juta pengguna pada kuartal II 2020 [1]. Dengan semakin tinggi pertumbuhan pengguna tersebut maka kemungkinan bertambahnya pengguna internet yang menggunakan media sosial atau jejaring sosial yang digunakan sebagai alat komunikasi.

Pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan serta kebiasaan berinteraksi dengan manusia satu sama lainnya, kemudian interaksi ini dapat berbentuk kelompok. Sifat berkelompok ini didasari pada kepemilikan atau kemampuan dalam berkomunikasi, mengungkapkan rasa dan kemampuan untuk saling bekerja sama dan bersosial. Globalisasi telah menjadi salah satu yang menyebabkan lahirnya jaman teknologi informasi. Dengan teknologi informasi memberikan kemudahan kepada manusia dalam hal komunikasi. Selain memberikan efek positif, kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi juga memberikan efek negative juga yaitu banyaknya kejahatan yang terus timbul yang berkaitan dengan aplikasi internet. Media sosial Twitter adalah salah satu aplikasi sosial media yang digunakan sebagai penghubung komunikasi antar manusia di dunia siber (*cyber*). Mudahnya dalam menggunakan media social Twitter membuat akun Twitter semakin meningkat sehingga memunculkan akun-akun palsu yang selain digunakan untuk berkomunikasi juga digunakan untuk menuliskan berita tidak benar, penipuan dan juga penghinaan terhadap seseorang sehingga pada akhirnya merugikan banyak pihak [2].

Perkembangan teknologi internet diiringi juga oleh perkembangan *smartphone*, saat ini memudahkan orang-orang dalam mengakses informasi dan diiringi juga dengan banyaknya penggunaan media sosial. Jumlah pengguna aktif media sosial diseluruh dunia mencapai 4,2 milyar atau bertambah sebanyak 13,2% dari tahun sebelumnya [3]. Pengguna aplikasi Twitter sendiri mencapai di Indonesia mencapai 19,5 Juta pengguna [4]. Banyaknya pengguna dapat menyebabkan meningkatnya tindak kejahatan yang dilakukan menggunakan media social sehingga menimbulkan tindak kejahatan diantaranya penculikan, penipuan, pencemaran nama baik, pemerasan, *cyberbully* dan lainnya. Untuk mengatasi tindakan kejahatan di dunia siber diperlukan data yang dapat digunakan sebagai bukti digital atas tindakan kejahatan yang telah dilakukan melalui dunia siber. Salah satu kejahatan yang saat ini terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi yaitu kejahatan prostitusi *online* melalui media sosial.

Terbongkarnya beberapa kasus prostitusi *online* yang diberitakan secara terus-menerus oleh berbagai media di Indonesia, semuanya memiliki kesamaan dalam modus operasinya. Para pelaku memasarkan perempuan yang dijualnya melalui internet, baik dengan menggunakan *website* maupun sosial media [5].

Berbeda dengan prostitusi lainnya yang membutuhkan tempat tertentu atau lokalisasi untuk melakukan transaksi, keberadaan prostitusi *online* lebih sulit tersentuh dan prakteknya nyaris tidak terlihat karena dilakukan dengan menggunakan media sosial yang notabene menggunakan identitas palsu [5].

Melalui sosial media misalnya twitter, para pelanggan tidak perlu lagi datang ke lokalisasi tempat PSK menjajakan dirinya. Sebaliknya, para pelaku yang akan langsung mendatangi mereka karena sebelumnya telah berkomunikasi melalui media sosial. Dengan adanya fasilitas chatting, transaksi dan percakapan bisa dilakukan tanpa harus bertemu. Dan setelah mencapai kesepakatan, para pelaku dan pelanggan bisa bertemu secara langsung di tempat yang telah disepakati bersama. Semua tahap tersebut bisa dilakukan dengan cepat, mudah, aman, dan nyaris tanpa jejak apapun.

Untuk mencari pelaku kejahatan prostitusi memang cukup sulit. Karena selain jumlahnya yang sangat banyak, keberadaan mereka juga tidak diketahui

secara pasti. Di media sosial, setiap orang bisa menyembunyikan identitas aslinya, memalsukan nama dan alamat pelaku. Bila lokalisasi bisa ditutup oleh aparat dan masyarakat, tapi akun sosial media yang dimiliki para pelaku kejahatan prostitusi sulit sekali dihentikan. Karena bila satu akun ditutup atau diblokir, dengan mudah mereka bisa membuat akun lainnya dengan nama dan tampilan baru tanpa mengeluarkan biaya sama sekali. Istilahnya ditutup satu akun tumbuh seribu akun lainnya. Selain itu, negara juga tidak bisa asal memblokir akun-akun bermuatan konten pornografi. Untuk pemblokiran akun-akun tersebut harus melalui izin dahulu kepada pihak *facebook* dan *twitter*.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis mengambil judul tentang “Analisis Informasi Risiko Pada Media Sosial Terhadap Ancaman Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)”. Pengambilan bukti digital terhadap tindak kejahatan prostitusi pada penelitian ini dilakukan dengan metode forensik digital dari *National Institute of Justice* (NIJ) untuk mendapatkan bukti digital tindak kejahatan prostitusi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dirumuskan sebuah permasalahan pada penelitian ini yaitu:

- a. Hal yang perlu dilakukan untuk mendapatkan bukti digital untuk mencegah terjadinya kejahatan siber (*Cyber Crime*).
- b. Langkah-langkah untuk menganalisa data yang ada pada sosial media dapat terindikasi terhadap ancaman kejahatan siber (*Cyber Crime*).
- c. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengambil data khusus tentang ancaman kejahatan siber (*Cyber Crime*).

1.3 Batasan Masalah

Untuk mempersempit pembahasan pada penelitian ini, maka batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Media sosial yang akan digunakan dalam penelitian hanya menggunakan *twitter*.
- b. Data yang akan dianalisa adalah data tindakan kejahatan prostitusi.
- c. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah *National Institute of Justice*

(NIJ).

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diraih dalam penelitian ini adalah:

- a. Dapat mengetahui kebutuhan data dan prosedur untuk mendapatkan bukti digital dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan siber (*Cyber Crime*).
- b. Dapat mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menganalisa data yang terindikasi terhadap ancaman kejahatan siber.
- c. Dapat memisahkan data sesuai kebutuhan (data khusus) dalam bukti digital tentang ancaman kejahatan siber (*Cyber Crime*).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. Masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah kasus prostitusi online yang bersumber dari media sosial, semuanya memiliki kesamaan dalam modus operasinya. Para pelaku memasarkan diri dan perempuan yang dijualnya melalui internet, baik dengan menggunakan website maupun jejaring sosial seperti twitter. Dengan adanya kondisi seperti itu maka dibuatlah analisis forensik digital aplikasi FTK Imager menggunakan metode National Institute of Justice (NIJ), dengan dibuatkan analisis ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan tentang tinjauan pustaka dan dasar teori atau metodologi yang terkait dan digunakan pada penyusunan skripsi. Kajian pustaka